

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Perjanjian baku OVO masih memuat berbagai ketentuan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan UUPK, khususnya Pasal 18 UUPK yang mengatur tentang klausula baku yang dilarang dalam sebuah perjanjian baku. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang mensyaratkan pelaku usaha untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan juga menjadi dasar berlakunya POJK No. 1 Tahun 2013 (termasuk juga SE OJK) dan PBI No. 16 Tahun 2014 terhadap perjanjian baku OVO. Dalam hal ini, permasalahan yang paling banyak ditemukan adalah banyaknya klausula eksonerasi yang dimuat dalam perjanjian baku OVO, baik yang melepaskan tanggung jawab OVO maupun mengalihkan tanggung jawab OVO kepada konsumen. Bentuk perjanjian baku OVO sendiri masih kurang rapi, disertai dengan banyaknya inkonsistensi maupun inakurasi dalam penggunaan kata, istilah, frasa, ataupun kalimat. Selain itu, masih terdapat juga berbagai kesalahan penulisan atau *typographical error* yang seharusnya dapat dihindari jika syarat dan ketentuan tersebut disusun dengan teliti.

Tentu saja, ada konsekuensi yang harus dihadapi atas pencantuman klausula-klausula eksonerasi dan pelanggaran lainnya seperti inkonsistensi dan inakurasi kata, istilah, frasa, maupun kalimat dalam perjanjian baku OVO yang bertentangan dengan UUPK. Pelanggaran terhadap Pasal 18 UUPK dapat berakibat pada klausula baku yang bersangkutan dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal ini, perlu dikritisi mengenai klausula baku yang dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK tersebut. UUPK menyatakan bahwa dalam hal terdapat klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUPK, maka klausula baku tersebut batal demi hukum. Namun terminologi tersebut kurang tepat, karena

berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara khususnya dalam pemenuhan syarat objektif yaitu suatu objek tertentu dan kausa yang halal, seluruh perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Selain itu, klausula yang bertentangan dengan Pasal 8 UUPK sebagai akibat dari pelanggaran ketentuan perundang-undangan lain seperti POJK No. 1 Tahun 2013 dan PBI No. 16 Tahun 2014 juga berakibat pada dapat dikenakannya ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Selain dapat dibatalkan demi hukum dan ancaman pidana berdasarkan UUPK, klausula yang bertentangan dengan POJK No. 1 Tahun 2013 dan PBI No. 16 Tahun 2014 juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 53 POJK No. 1 Tahun 2013 dan Pasal 29 PBI No. 16 Tahun 2014. Sanksi administratif berdasarkan POJK dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha. Sementara sanksi administratif berdasarkan PBI No. 16 Tahun 2014 dapat berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran.

## **2. Saran**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah saran saya untuk dilakukan perubahan terhadap perjanjian baku OVO:

- 1) Klausula dalam Pengantar perjanjian baku OVO yang menyatakan tunduknya konsumen pada perubahan perjanjian baku OVO seharusnya diikuti dengan kewajiban OVO untuk menginformasikan kepada konsumen atas perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.

- 2) Klausula dalam bagian Definisi perjanjian baku OVO seharusnya menggunakan kata, istilah, frase, dan/atau kalimat yang konsisten, sederhana dan mudah dimengerti agar tidak membingungkan konsumen yang membacanya. Selain itu, penggunaan kata "berarti adalah" secara bersamaan untuk mendefinisikan suatu istilah juga tidak direkomendasikan.
- 3) OVO Club seharusnya merupakan klasifikasi keanggotaan uang elektronik *registered* karena data konsumen terdaftar pada pelaku usaha. Berbeda dengan uang elektronik *unregistered* yang tidak menyimpan data dari konsumennya.
- 4) Klausula Kebijakan Privasi harus diperbaiki agar menggunakan Bahasa Indonesia yang sederhana dalam merumuskan klausula yang bersangkutan. Selain itu, penggunaan tanda baca juga harus diperhatikan agar maksud yang ingin disampaikan oleh OVO dapat diterima atau dipahami dengan baik oleh konsumen.
- 5) OVO harus mendapatkan persetujuan secara tertulis langsung dari konsumen agar OVO memperoleh kewenangan secara sah untuk dapat memberikan data konsumen kepada pihak ketiga sesuai dengan perjanjian baku OVO. Klausula baku yang menyatakan persetujuan konsumen untuk memberikan kewenangan kepada OVO saja tidak cukup untuk memberikan kewenangan kepada OVO untuk dapat memberikan data konsumen kepada pihak ketiga.
- 6) Dalam klausula mengenai Persetujuan Terhadap Kebijakan Privasi seharusnya ditambahkan kewajiban OVO untuk memberitahukan perubahan klausula dalam perjanjian baku OVO paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan tersebut.
- 7) Jika diperhatikan, substansi atau isi dari klausula mengenai Pembatasan Tanggung Jawab pada dasarnya memuat klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab dari OVO kepada konsumen. Oleh karena itu, terminologi Pembatasan Tanggung Jawab lebih tepat bila dinamakan Pengalihan Tanggung Jawab. Namun, perlu dipahami

juga bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

- 8) Dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Pembatasan Tanggung Jawab, faktor reliabilitas, keamanan, ketepatan waktu, kualitas, kesesuaian, ketersediaan, akurasi dan/atau kelengkapan layanan, aplikasi dan/atau sistem seharusnya merupakan tanggung jawab OVO dan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab OVO menggunakan klausula eksonerasi.
- 9) Klausula eksonerasi Pasal 5 Pembatasan Tanggung Jawab yang menyatakan kehilangan data bukan merupakan tanggung jawab OVO perlu dihilangkan dari perjanjian baku OVO karena OVO mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data konsumen.
- 10) Perlu ditegaskan tentang apa yang dimaksud dengan "Kejadian di luar kekuasaan OVO" berdasarkan perjanjian baku OVO agar tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen.
- 11) Klausula baku yang membebankan segala ongkos, biaya, beban, dan kerugian OVO kepada konsumen harus dihapuskan.
- 12) Pasal 4 Masa Berlaku dan Pengakhiran perlu diubah karena melakukan pengurangan saldo konsumen secara sepihak tanpa pemberitahuan maupun persetujuan terlebih dahulu dari konsumen bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f UUPK dan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK karena melanggar Pasal 22 ayat (3) huruf e POJK No. 1 Tahun 2013 dan Pasal 8 ayat (1) huruf c PBI No. 16 Tahun 2018.
- 13) Perlu dilakukan perbaikan dalam klausula mengenai Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan khususnya mengenai metode alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara OVO dengan konsumen.
- 14) Perlu ditambahkan penjelasan mengenai apa yang dimaksud Pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPerdara dalam Pasal 2 Ketentuan Lain perjanjian baku OVO.

- 15) Klausula eksonerasi tentang pembebasan OVO dari segala tindakan yang dapat mengurangi hak dan/atau wewenang OVO selain melanggar ketentuan UUPK tentang larangan pencantuman klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, juga seharusnya tidak dimuat dalam bagian Ketentuan Lain perjanjian baku OVO.
- 16) Perlu diperhatikan terkait konsistensi dan akurasi penggunaan kata, istilah, frasa, maupun kalimat dalam perjanjian baku OVO secara keseluruhan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen saat membaca perjanjian baku OVO.
- 17) Perlu ditambahkan pernyataan "PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN" ke dalam perjanjian baku OVO sesuai dengan Pasal 4 Bagian III SE OJK sebagai petunjuk pelaksana dari POJK No. 1 Tahun 2013.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5498)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238)

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor: 01/LAPSPI-PER/2017 Tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor: 03/LAPSPI-PER/2017 Tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.

## **BUKU**

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992

Ahmadi dan Sutarman Yodo Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014

Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015

Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010

J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, Bandung, Alumni, 1993

J. Satrio, Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010

Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, 1994

M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta, Akademia, 2012

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009

R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1996

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Grasindo, 2009

Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1990

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009

## **JURNAL**

Agus Satory, Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, 2015

Bagus Hanindy Mantri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *e-commerce*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2007



Didin Sumasyhari, Perlindungan Konsumen *e-commerce* Pada Lazada.co.id, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif, Program Sarjana Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016

Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Materi Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen Universitas Katolik Parahyangan, 2015

Mintarsih, Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (*e-money*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 29, 2013

Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, Yuridika: Volume 32 No. 1, 2017

Suradi Aminah dan Haikal Ramadhan, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*e-money*), Diponegoro Law Review Volume 5 Nomor 2, 2016

## **WEBSITE**

Bank Indonesia, Daftar Penyelenggara Uang Elektronik yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia Per 4 Maret 2019, diakses pada tanggal 31 Maret 2019, pukul 15.05 WIB, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx>

Desy Setyowati, Naik 10 Kali Lipat, Uang Elektronik OVO Targetkan 60 Juta Pengguna, diakses pada 15 November 2018, pukul 14.02 WIB, <https://katadata.co.id/berita/2018/07/05/nail-10-kali-lipat-uang-elektronik-ovo-targetkan-60-juta-pengguna>

Dwi Aditya Putra, Jumlah Pengguna OVO Ditargetkan Capai 20 Juta Orang Hingga Akhir Tahun, diakses pada tanggal 15 November 2018, pukul 13.55 WIB,

<https://www.merdeka.com/uang/jumlah-pengguna-ovo-ditargetkan-capai-20-juta-orang-hingga-akhir-tahun.html>

Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan *Fintech Lending* Berizin dan Terdaftar di OJK, diakses pada 7 April 2019, pukul 17.41 WIB, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019/Perusahaan%20Fintech%20Lending%20Berizin%20dan%20Terdaftar%20di%20OJK%20-%20Februari%202019.pdf.pdf>

*Terms & Conditions* OVO, <https://www.ovo.id/tnc>

Visionet, *Overview*, diakses pada 23 April 2018, pukul 13.43 WIB, <http://www.visionet.co.id/en/#section-about>,